



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : HARIYANTO Alias ABI NEW SUWARNO ;
2. Tempat lahir : kudu ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun / 26 September 2001 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Blimbing Kidul Rt.01 Rw.03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau Berdomisili di Perumahan Sukoharjo Indah Desa Sukoharjo Rt.01 Rw.05 Kec.Margorejo Kab. Pati ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMP tidak tamat ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO Alias ABI NEW Bin SUWARNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HARIYANTO Alias ABI NEW Bin SUWARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ Uang tunai Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara ;
 - ❖ 1 (satu) buah handphone merk Realme 2, warna hitam. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Hariyanto Als Abi New Bin Suwarno ;
 - ❖ 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, warna putih, tanpa plat nomor Polisi. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAIPUL KHAKIM bin BAMBANG SETIYADI ;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda mptpr Honda Grand Astrea type C100 warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 beserta anak kuncinya Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Munajat ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO Alias ABI NEW Bin SUWARNO** bersama-sama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO Bin IRWAN



SUSANTO (dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di teras rumah milik Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwarno Rt.03 Rw.02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati,” *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB, di teras rumah Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwamo RT 03 RW 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tersebut dengan cara pada saat terdakwa bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO tiba di lokasi yang saat itu menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor polisi warna putih yang dikemudikan oleh Anak SATRIA PUTRA SUSANTO, kemudian ada sasaran sepeda motor Honda Astrea Grand yang diparkir di teras salah satu rumah warga, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega R warna putih, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah menuju teras yang ada sepeda motor, kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa dorong menuju keluar halaman dan setelah di jalan terdakwa naiki dan didorong oleh Anak SATRIA PUTRA SUSANTO, sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna putih menggunakan kaki kirinya dengan posisi sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Anak SATRIA PUTRA SUSANTO dibelakang sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam posisi didepan sebelah kiri, dan didorong menuju ke Mess di Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati melalui jalur jalan raya Gabus-Pati, perempatan Ngantru/traffic light ke kiri jalur selatan, perempatan Tanjung/traffic light ke kanan jalan Kayen-Pati, setelah sampai traffic light Blaru ke arah kiri, kemudian melewati jalan desa Plangitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus SPBU Plangitan menuju Jalan Raya Pati-Kudus, selanjutnya ke arah Kanan/timur kurang lebih 100 meter ada Gang Jalalan Desa Puri selanjutnya menuju jalan desa hingga sampai ke Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 05.00 WIB ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam, tahun 1997, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, kurang lebih pukul 18.00 WIB terdakwa jual melalui online (Facebook terdakwa yang bernama ABI NEW) kepada Sdr. AHMAD ALI RIF'AN, dan cara terdakwa menjual 1 (satu) unit Spm Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 kepada Sdr. AHMAD ALI RIF'AN tersebut setelah terdakwa ngeshare di Facebook dengan nama ABI NEW melalui handphone merk Realme 2, warna hitam nomor kartu perdana Indosat 085865564551 pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 12.00 WIB selanjutnya ada seseorang yang berminat dan melalui whatsapp dengan nomor whatsapp 082261878654 meminta terdakwa untuk sharelok, kemudian kurang lebih pukul 15.30 WIB terdakwa share look, dan sekitar pukul 19.30 WIB seseorang mengaku bernama AHMAD ALI RIF'AN datang bersama temannya ke tempat domisili terdakwa Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan setelah bertemu terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. AHMAD ALI RIF'AN menawarkan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak terdakwa kasih dan akhirnya deal harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu 1 (satu) unit Spm Honda Astrea Grand/C.100 tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli Sdr. AHMAD ALI RIF'AN dan uang terdakwa terima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan jajan sehingga masih tersisa sebesar Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa dan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO tidak ada ijin dari pemiliknya dan akibat



perbuatan terdakwa saksi MUNAJAT mengalami kerugian kurang lebih
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

1. SUKMO AGUNG Bin NUGROHO,SH, dibawah Sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 14.00 WIB di Mess Konfeksi Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, saat itu sedang bekerja ;
- Bahwa Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO, ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Ds Penanggungan RT. 03 RW. 02 Kec. Gabus Kab. Pati yang selanjutnya saksi kembangkan dan dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Pati guna dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa cara Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO dan Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB, di teras rumah milik Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwamo RT 03 RW 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO berangkat bersama-sama dengan Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO dari Mess Konfeksi Perumahan Sukoharjo Indah, Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, warna putih, menuju arah Gabus yang dikemudikan oleh Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO, sesampainya di lokasi melihat sepeda motor honda Grand yang terparkir di teras rumah warga, kemudian Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO turun dari sepeda motor Yamaha Vega R, warna putih dan masuk ke dalam halaman rumah warga dan menuju teras yang terparkir sepeda motor honda grand, selanjutnya sepeda motor di dorong hingga keluar halaman rumah ;
- Bahwa sesampainya di jalan kemudian Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO mengemudikan sepeda motor hasil kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa honda grand, sedangkan Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO tetap mengemudikan sarana berupa sepeda motor Yamaha Vega R dan mendorong sepeda motor hasil kejahatan yang dikemudikan oleh Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO sampai ke Mess Konfeksi Perumahan Sukoharjo Indah, Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati karena sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan ;

- Bahwa pada hari Senin, 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 12.00 WIB saksi mendapat informasi yang diduga telah melakukan Perbuatan mengambil sepeda motor milik Sdr. MUNAJAT yang hilang pada pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB, di teras rumah milik Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwamo RT 03 RW 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sesuai dengan ciri-ciri berada di suatu tempat kemudian atas informasi tersebut saksi bersama team diantaranya BRIPKA AGUS SUGIYONO melakukan penyelidikan untuk memastikannya, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terduga pelaku berada di suatu rumah di Perumahan Sukoharjo Indah ;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih pukul 14.00 WIB saksi berhasil mengamankan Terdakwa, namun sepeda motor tersebut telah dijualnya melalui on line, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO di Ds. Penanggungan Kec. Gabus Kab. Pati kurang lebih pukul 18.15 WIB, kemudian melakukan pengembangan menangkap pelaku penadahan yaitu Sdr. AHMAD ALI RIF'AN dan pemilik terakhir yaitu Sdr. MUHAMMAD SYIRIL WAFA, selanjutnya ke 4 (empat) terduga pelaku dibawa ke Polres Pati guna diserahkan kepada penyidik untuk proses penyidikan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. AGUS SUGIYONO,SH dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 14.00 WIB di Mess Konfeksi Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, saat itu sedang bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO, ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Ds Penanggungan RT. 03 RW. 02 Kec. Gabus Kab. Pati yang selanjutnya saksi kembangkan dan dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Pati guna dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO dan Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB, di teras rumah milik Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwamo RT 03 RW 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, berangkat bersama-sama dengan Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO dari Mess Konfeksi Perumahan Sukoharjo Indah, Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, warna putih, menuju arah Gabus yang dikemudikan oleh Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO, sesampainya di lokasi melihat sepeda motor honda Grand yang terparkir di teras rumah warga, kemudian Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO turun dari sepeda motor Yamaha Vega R, warna putih dan masuk ke dalam halaman rumah warga dan menuju teras yang terparkir sepeda motor honda grand, selanjutnya sepeda motor di dorong hingga keluar halaman rumah ;
- Bahwa sesampainya di jalan kemudian Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO mengemudikan sepeda motor hasil kejahatan berupa honda grand, sedangkan Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO tetap mengemudikan sarana berupa sepeda motor Yamaha Vega R dan mendorong sepeda motor hasil kejahatan yang dikemudikan oleh Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO sampai ke Mess Konfeksi Perumahan Sukoharjo Indah, Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati karena sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan ;
- Bahwa pada hari Senin, 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 12.00 WIB saksi mendapat informasi yang diduga telah melakukan Perbuatan mengambil sepeda motor milik Sdr. MUNAJAT yang hilang pada pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB, di teras rumah milik Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwamo RT 03 RW 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sesuai dengan ciri-ciri berada di suatu tempat kemudian atas informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan untuk memastikannya, dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ternyata benar terduga pelaku berada di suatu rumah di Perumahan Sukoharjo Indah ;

- Bahwa selanjutnya kurang lebih pukul 14.00 WIB saksi berhasil mengamankan Terdakwa, namun sepeda motor tersebut telah dijualnya melalui on line, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SATRIA PUTRA SUSANTO di Ds. Penanggungan Kec. Gabus Kab. Pati kurang lebih pukul 18.15 WIB, kemudian melakukan pengembangan menangkap pelaku penadahan yaitu Sdr. AHMAD ALI RIF'AN dan pemilik terakhir yaitu Sdr. MUHAMMAD SYIRIL WAFA, selanjutnya ke 4 (empat) terduga pelaku dibawa ke Polres Pati guna diserahkan kepada penyidik untuk proses penyidikan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. MUNAJAT Bin SAMPAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB, di teras rumah milik Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwamo RT 03 RW 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang hilang diambil orang tersebut merupakan milik saksi ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat saksi bangun dari tidur saksi mendapati 1 (satu) unit Spm Honda C100 warna Hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK207164, Nosin : NFGAE1207398 an. SAHLI Ds. Sunggingwarno Rt.04/02 Kec Gabus Kab Pati milik saksi yang saksi parkir di teras rumah saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan Saksi HABIB NUR HASAN memberitahukan bahwa Spm Honda astrea /C100 milik saksi yang saksi parkir di teras rumah saksi sudah tidak ada kemudian saksi dan saksi mencari ke sekitar rumah ,akan tetapi Spm tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gabus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti cara pelaku melakukan perbuatannya, namun menurut saksi bahwa pelaku dapat berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Spm Honda C100 warna Hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK207164 , Nosin : NFGAE1207398 an. SAHLI Ds. Sunggingwarno Rt.04/02 Kec Gabus Kab Pati milik saksi tersebut dengan cara di dorong, karena sepeda motor tersebut ada kunci rahasianya, yang mana saat diparkir kunci kontak menempel namun selain saksi tidak bisa menghidupkannya ;

- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat dan sarana apakah pelaku melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang tersebut tidak ada ciri-ciri khusus, namun sepeda motor tua, strip hijau, jok rusak ringan ;
- Bahwa pelaku pada waktu mengambil 1 (satu) unit Spm Honda C100 warna Hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK207164 , Nosin : NFGAE1207398 an. SAHLI Ds. Sunggingwarno Rt.04/02 Kec Gabus Kab Pati milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi selaku pemilik ;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Spm Honda C100 warna Hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK207164 , Nosin : NFGAE1207398 an. SAHLI Ds. Sunggingwarno Rt.04/02 Kec Gabus Kab Pati tersebut tidak ada sepeda motor lain ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor milik saksi yang telah hilang diambil orang lain tersebut yaitu berupa 1 (satu) STNK asli dan 1 (satu) buah buku BPKB ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. HABIB NU HASAN Bin MUNAJAT, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB, di teras rumah milik Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwarno RT 03 RW 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang hilang diambil orang tersebut merupakan milik orang tua saksi bernama MUNAJAT bin SAMPAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti cara pelaku melakukan perbuatannya, namun menurut saksi MUNAJAT bin SAMPAN bahwa pelaku dapat berhasil mengambil 1 (satu) unit Spm Honda C100 warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK207164, Nosin : NFGAE1207398 an. SAHLI Ds. Sunggingwarno Rt.04/02 Kec Gabus Kab Pati milik saksi MUNAJAT bin SAMPAN tersebut dengan cara di dorong, karena sepeda motor tersebut ada kunci rahasianya, yang mana saat diparkir kunci kontak menempel namun selain saksi tidak bisa menghidupkannya ;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib saat saksi dibangunkan oleh ayah saksi Sdr. MUNAJAT memberitahukan bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Astrea Grand/C100 warna Hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK207164, Nosin : NFGAE1207398 milik saksi MUNAJAT bin SAMPAN yang di parkir di teras rumah sudah tidak ada kemudian saksi dan saksi MUNAJAT bin SAMPAN mencari ke sekitar rumah, akan tetapi Spm tersebut tidak ditemukan adapun ciri-ciri Spm yang hilang tersebut adalah Spm honda Astrea /C100 warna Hitam tahun 1997 Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK 207164 Nosin : NFGAE1207398 ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUNAJAT bin SAMPAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi MUNAJAT Bin SAMPAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gabus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti menggunakan alat dan sarana apakah pelaku melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi MUNAJAT bin SAMPAN tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi MUNAJAT bin SAMPAN yang telah hilang tersebut tidak ada ciri-ciri khusus, namun sepeda motor tua, strip hijau, jok rusak ringan ;
- Bahwa pelaku pada waktu mengambil 1 (satu) unit Spm Honda C100 warna Hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK207164, Nosin : NFGAE1207398 an. SAHLI Ds. Sunggingwarno Rt.04/02 Kec Gabus Kab Pati milik saksi MUNAJAT bin SAMPAN tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi selaku pemilik ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pti



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. AHMAD ALI RIF'AN BIN NASKAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi telah membeli barang hasil kejahatan berupa sepeda motor tersebut dari Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO, alamat Desa Blimbing Kidul RT 01 RW 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus domisili di Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, orang tersebut saksi kenal setelah melakukan jual beli sepeda motor hasil kejahatan ;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Astrea/C100 warna hitam tahun 1997 Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK 207164 Nosin : NFGAE1207398 tanpa surat-surat kendaraan, namun untuk pemilik sepeda motor tersebut saksi tidak tahu dan tidak mengerti ;
- Bahwa saksi membeli berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Astrea/C100 warna hitam tahun 1997 Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK 207164 Nosin : NFGAE1207398 tanpa surat-surat kendaraan yang saksi beli dari Tersangka HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara kontan ;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Astrea/C100 warna hitam tahun 1997 Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK 207164 Nosin : NFGAE1207398 tanpa surat-surat kendaraan dari tersangka HARIYANTO alias ABI NEW tersebut pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ;
- bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Astrea/C100 warna hitam tahun 1997 tersebut dengan harga yang tidak wajar karena harga wajarnya masih jauh lebih mahal dari harga yang saksi sebutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut tetapi sebelum membeli saksi sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, dan Tersangka HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO hanya menjelaskan bahwa motor tersebut aman dengan kunci asli pada motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sepeda motor dijual pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 saksi membuka aplikasi social media Facebook melalui HP milik saksi, kemudian melihat postingan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Astrea/C100 warna hitam tahun 1997 Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK 207164 Nosin : NFGAE1207398 tanpa surat-surat kendaraan yang diposting oleh akun bernama "ABI NEW" milik Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO dimana postingan tersebut menjual sepeda motor dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli dan menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Astrea/C100 warna hitam tahun 1997 Nopol : K-3432-FH, Noka : MH1NFGA18VK 207164 Nosin : NFGAE1207398 tanpa surat-surat kendaraan dari Terdakwa HARIYANTO alias ABI NEW bin SUWARNO awalnya saksi rawat dan saksi bersihkan untuk dijual kembali, lalu pada hari minggu 23 Oktober 2022, kurang lebih pukul 21.00 WIB motor tersebut berhasil saksi jual tanpa surat-surat kendaraan kepada Sdr. MUHAMMAD SYIRIL WAFA bin FARID FANANI (alm), pada hari minggu 23 Oktober 2022, kurang lebih pukul 21.00 WIB di rumah saksi tepatnya di Desa Muryolobo RT. 03 RW. 06 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah, sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Mess Koneksi Perumah Sukoharjo



Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05, Kecamatan Margorejo
Kabupaten Pati, saat Terdakwa sedang bekerja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah Sdr MUNAJAT di Desa Sunggingwarno RT 03 RW 02, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam-hijau, No.Pol : K-3432-PH;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO alamat Desa Penanggungan RT 03 RW 02, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor Terdakwa maupun Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO tidak meminta izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor warna putih milik Sdr SYAIFUL alamat Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, namun sekarang sepeda motor tersebut sedang di servis di bengkel, sedangkan alat yang digunakan tidak ada karena sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama-sama Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO tersebut kuncinya menempel pada lubang kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil spm bersama dengan SATRIA PUTRA SUSANTO pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB diteras rumah Sdr MUNAJAT di Desa Sunggingwarno, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan cara pada saat SATRIA PUTRA SUSANTO dan Terdakwa tiba dilokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna putih yang saksi kemudikan, kemudian ada sasaran sepeda motor honda astrea diparkir diteras salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya masuk halaman rumah menuju teras yang ada sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian mendorong menuju keluar halaman dan setelah di jalan Terdakwa naiki, kemudian saksi dorong dengan menggunakan kaki kiri sambil saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna



putih dengan posisi sepeda motor Yamaha yang saksi kendara berada dibelakang sedang Terdakwa mengendarai spm honda posisi didepan sebelah kiri, dan didorong menuju ke Mess di Perumahan Sukoharjo Indah Desa Sukoharjo RT 01 RW 05, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati melalui jalur jalan raya Gabus-Pati, perempatan Ngantru/Trafiic Light ke kiri jalur selatan, perempatan Tanjung/Traffic Light kekanan jala Kayen-Pati, setelah sampai Traffic Light Blaru kearah kiri, kemudian melewati jalan Desa Plangitan tembus SPBU Plangitan menuju jalan raya Pati-Kudus, selanjutnya kearah kanan/timur kurang lebih 100 meter ada gang jalanan Desa Desa Puri selanjutnya menuju jalan Desa hingga sampai ke Perumahan Sukoharjo Indah Desa Sukoharjo RT 01 RW 05, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor bersama Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa jual melalui on line (Facebook Terdakwa nama Abi New) kepada Sdr AHMAD ALI RIF'AN alamat Desa Muryolobo RT 03 RW 06, Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan cara setelah Terdakwa ngeshare di Facebook dengan nama Abi New melalui HP merk Realme 2 warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB selanjutnya ada seseorang yang berminat dan melalui WA meminta Terdakwa untuk sharelook, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sharelook dan sekitar pukul 19.00 WIB seseorang mengaku bernama AHMAD ALI RIF'AN datang bersama temannya ketempat domisili Terdakwa di Perumahan Sukoharjo Indah, Desa dan setelah bertemu Terdakwa tawarkan Spm tersebut Rp.350.000,-, kemudian Sdr AHMAD ALI RI'AN menawar dengan harga Rp.300.000,- akan tetapi tidak Terdakwa kasih dan akhirnya deal harga Rp.350.000,-. Setelah itu sepeda motor Honda Astrea Granda/C.100 warna hitam tahun 1997 Nopol K-342-FH Terdakwa serahkan kepada pembeli Sdr AHMAD ALI RIF'AN dan uang Terdakwa terima sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tadinya akan Terdakwa bagi dua dengan Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO, akan tetapi Sdr SATRIA SPUTRA SUSANTO belum masuk kerja, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan jajan Terdakwa sehingga masih tersisa sebesar Rp.64.500,-(enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan mengambil sepeda motor adalah untuk kami miliki dan akan Terdakwa jual kepada orang lain agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedang Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO rencananya untuk memperbaiki HPnya yang rusak, akan tetapi uang sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan dahulu sebesar Rp.285.500,-(dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga uang tersisa sebesar Rp.64.500,-(enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama bersama dengan Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO yaitu pada bulan September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB dipinggir jalan Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoenix, warna merah;
- Bahwa Sepeda onthel tersebut Terdakwa jual melalui on line sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr Satria Putra Susanto mendapatkan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme 2, warna hitam, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, warna putih, tanpa plat nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda mptpr Honda Grand Astrea type C100 warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 beserta anak kuncinya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Mess Koneksi Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, saat Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah Sdr MUNAJAT di Desa Sunggingwarno RT 03 RW 02, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa izin adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam-hijau, No.Pol : K-3432-PH;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO alamat Desa Penanggungan RT 03 RW 02, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar ketika mengambil sepeda motor Terdakwa maupun Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO tidak meminta izin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor warna putih milik Sdr SYAIFUL alamat Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, namun sekarang sepeda motor tersebut sedang di servis di bengkel, sedangkan alat yang digunakan tidak ada karena sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama-sama Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO tersebut kuncinya menempel pada lubang kunci kontaknya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan SATRIA PUTRA SUSANTO pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB diteras rumah Sdr MUNAJAT di Desa Sunggingwarno, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan cara pada saat SATRIA PUTRA SUSANTO dan Terdakwa tiba dilokasi



dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna putih yang saksi kemudikan, kemudian ada sasaran sepeda motor honda astrea diparkir diteras salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya masuk halaman rumah menuju teras yang ada sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian mendorong menuju keluar halaman dan setelah di jalan Terdakwa naiki, kemudian saksi dorong dengan menggunakan kaki kiri sambil saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna putih dengan posisi sepeda motor Yamaha yang saksi kendaraai berada dibelakang sedang Terdakwa mengendarai spm honda posisi didepan sebelah kiri, dan didorong menuju ke Mess di Perumahan Sukoharjo Indah Desa Sukoharjo RT 01 RW 05, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati melalui jalur jalan raya Gabus-Pati, perempatan Ngantru/Traffic Light ke kiri jalur selatan, perempatan Tanjang/Traffic Light kekanan jala Kayen-Pati, setelah sampai Traffic Light Blaru kearah kiri, kemudian melewati jalan Desa Plangitan tembus SPBU Plangitan menuju jalan raya Pati-Kudus, selanjutnya kearah kanan/timur kurang lebih 100 meter ada gang jalanan Desa Puri selanjutnya menuju jalan Desa hingga sampai ke Perumahan Sukoharjo Indah Desa Sukoharjo RT 01 RW 05, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor bersama Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa jual melalui on line (Facebook Terdakwa nama Abi New) kepada Sdr AHMAD ALI RIF'AN alamat Desa Muryolobo RT 03 RW 06, Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan cara setelah Terdakwa ngeshare di Facebook dengan nama Abi New melalui HP merk Realme 2 warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB selanjutnya ada seseorang yang berminat dan melalui WA meminta Terdakwa untuk sharelook, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sharelook dan sekitar pukul 19.00 WIB seseorang mengaku bernama AHMAD ALI RIF'AN datang bersama temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat domisili Terdakwa di Perumahan Sukoharjo Indah, Desa dan setelah bertemu Terdakwa tawarkan Spm tersebut Rp.350.000,-, kemudian Sdr AHMAD ALI RI'AN menawarkan dengan harga Rp.300.000,- akan tetapi tidak Terdakwa kasih dan akhirnya deal harga Rp.350.000,-. Setelah itu sepeda motor Honda Astrea Granda/C.100 warna hitam tahun 1997 Nopol K-342-FH Terdakwa serahkan kepada pembeli Sdr AHMAD ALI RIF'AN dan uang Terdakwa terima sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang tersebut tadinya akan Terdakwa bagi dua dengan Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO, akan tetapi Sdr SATRIA SPUTRA SUSANTO belum masuk kerja, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan jajan Terdakwa sehingga masih tersisa sebesar Rp.64.500,-(enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan mengambil sepeda motor adalah untuk kami miliki dan akan Terdakwa jual kepada orang lain agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedang Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO rencananya untuk memperbaiki HPnya yang rusak, akan tetapi uang sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan dahulu sebesar Rp.285.500,-(dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga uang tersisa sebesar Rp.64.500,-(enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar selain itu Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama bersama dengan Sdr SATRIA PUTRA SUSANTO yaitu pada bulan September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB dipinggir jalan Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoenix, warna merah;
- Bahwa benar Sepeda onthel tersebut Terdakwa jual melalui on line sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr Satria Putra Susanto mendapatkan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ia Terdakwa HARIYANTO Alias ABI NEW Bin SUWARNO bersama-sama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO Bin IRWAN SUSANTO (Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di teras rumah milik Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwarno Rt.03 Rw.02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB, di teras rumah Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwamo RT 03 RW 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tersebut dengan cara pada saat terdakwa bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO tiba di lokasi yang saat itu menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor polisi warna putih yang dikemudikan oleh Anak SATRIA PUTRA SUSANTO ;

Menimbang, bahwa kemudian ada sasaran sepeda motor Honda Astrea Grand yang diparkir di teras salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega R warna putih, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah menuju teras yang ada sepeda motor, kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa dorong menuju keluar halaman dan setelah di jalan Terdakwa naiki dan didorong oleh Anak SATRIA PUTRA SUSANTO, sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna putih menggunakan kaki kirinya dengan posisi sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Anak SATRIA PUTRA SUSANTO dibelakang sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam posisi didepan sebelah kiri, dan didorong menuju ke Mess di Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati melalui jalur jalan raya Gabus-Pati, perempatan Ngantru/traffic light ke kiri jalur selatan, perempatan Tanjang/traffic light ke kanan jalan Kayen-Pati, setelah sampai traffic light Blaru ke arah kiri, kemudian melewati jalan desa Plangitan tembus SPBU Plangitan menuju Jalan Raya Pati-Kudus, selanjutnya ke arah Kanan/timur kurang lebih 100 meter ada Gang Jalalan Desa Puri selanjutnya menuju jalan desa hingga sampai ke Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 05.00 WIB ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam, tahun 1997, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, kurang lebih pukul 18.00 WIB Terdakwa jual melalui online (Facebook terdakwa yang bernama ABI NEW) kepada Sdr. AHMAD ALI RIF'AN, dan cara Terdakwa menjual 1



(satu) unit Spm Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 kepada Sdr. AHMAD ALI RIF'AN tersebut setelah Terdakwa ngeshare di Facebook dengan nama ABI NEW melalui handphone merk Realme 2, warna hitam nomor kartu perdana Indosat 085865564551 pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 12.00 WIB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada seseorang yang berminat dan melalui whatsapp dengan nomor whatsapp 082261878654 meminta Terdakwa untuk mengirim lokasi dimana berada, kemudian kurang lebih pukul 15.30 WIB Terdakwa share look, dan sekitar pukul 19.30 WIB seseorang mengaku bernama AHMAD ALI RIF'AN datang bersama temannya ke tempat domisili terdakwa Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan setelah bertemu Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. AHMAD ALI RIF'AN menawar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak Terdakwa kasih dan akhirnya setuju dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah itu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Grand/C.100 Terdakwa serahkan kepada pembeli Sdr. AHMAD ALI RIF'AN dan uang terdakwa terima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan jajan sehingga masih tersisa sebesar Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tersebut Terdakwa dan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO tidak ada ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi MUNAJAT mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi; Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ia Terdakwa HARIYANTO Alias ABI NEW Bin



SUWARNO bersama-sama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO Bin IRWAN SUSANTO (Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di teras rumah milik Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwamo Rt.03 Rw.02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB, di teras rumah Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwamo RT 03 RW 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tersebut dengan cara pada saat terdakwa bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO tiba di lokasi yang saat itu menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor polisi warna putih yang dikemudikan oleh Anak SATRIA PUTRA SUSANTO ;

Menimbang, bahwa kemudian ada sasaran sepeda motor Honda Astrea Grand yang diparkir di teras salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega R warna putih, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah menuju teras yang ada sepeda motor, kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa dorong menuju keluar halaman dan setelah di jalan Terdakwa naiki dan didorong oleh Anak SATRIA PUTRA SUSANTO, sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna putih menggunakan kaki kirinya dengan posisi sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Anak SATRIA PUTRA SUSANTO dibelakang sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam posisi didepan sebelah kiri, dan didorong menuju ke Mess di Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati melalui jalur jalan raya Gabus-Pati, perempatan Ngantru/traffic light ke kiri jalur selatan, perempatan Tanjung/traffic light ke kanan jalan Kayen-Pati, setelah sampai traffic light Blaru ke arah kiri, kemudian melewati jalan desa Plangitan tembus SPBU Plangitan menuju Jalan Raya Pati-Kudus, selanjutnya ke arah Kanan/timur kurang lebih 100 meter ada Gang Jalalan Desa Puri selanjutnya menuju jalan desa hingga sampai ke Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, pada hari Sabtu, 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 kurang lebih pukul 05.00 WIB, dengan demikian unsur “Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ia Terdakwa HARIYANTO Alias ABI NEW Bin SUWARNO bersama-sama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO Bin IRWAN SUSANTO (Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di teras rumah milik Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwarno Rt.03 Rw.02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Grand/C.100, warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB, di teras rumah Sdr. MUNAJAT turut Desa Sunggingwamo RT 03 RW 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tersebut dengan cara pada saat terdakwa bersama dengan Anak SATRIA PUTRA SUSANTO tiba di lokasi yang saat itu menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor polisi warna putih yang dikemudikan oleh Anak SATRIA PUTRA SUSANTO ;

Menimbang, bahwa kemudian ada sasaran sepeda motor Honda Astrea Grand yang diparkir di teras salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega R warna putih, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah menuju teras yang ada sepeda motor, kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa dorong menuju keluar halaman dan setelah di jalan Terdakwa naiki dan didorong oleh Anak SATRIA PUTRA SUSANTO, sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna putih menggunakan kaki kirinya dengan posisi sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Anak SATRIA PUTRA SUSANTO dibelakang sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam posisi didepan sebelah kiri, dan didorong menuju ke Mess di Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati melalui jalur jalan raya



Gabus-Pati, perempatan Ngantru/traffic light ke kiri jalur selatan, perempatan Tanjang/traffic light ke kanan jalan Kayen-Pati, setelah sampai traffic light Blaru ke arah kiri, kemudian melewati jalan desa Plangitan tembus SPBU Plangitan menuju Jalan Raya Pati-Kudus, selanjutnya ke arah Kanan/timur kurang lebih 100 meter ada Gang Jalalan Desa Puri selanjutnya menuju jalan desa hingga sampai ke Perumahan Sukoharjo Indah, Desa Sukoharjo RT 01 RW 05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 05.00 WIB, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Uang tunai Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme 2, warna hitam, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, warna putih, tanpa plat nomor Polisi. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Astrea type C100 warna hitam, tahun 1997, Nopol : K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 beserta anak kuncinya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Alias ABI NEW Bin SUWARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme 2, warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Hariyanto Als Abi New Bin Suwarno ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, warna putih, tanpa plat nomor Polisi, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAIPUL KHAKIM bin BAMBANG SETIYADI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Astrea type C100 warna hitam, tahun 1997, Nopol: K-3432-FH, Noka: MH1NFGA18VK, Nosin: NFGAE1207398 beserta anak kuncinya Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Munajat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU,SH,MH sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY,SH dan ARIS DWIHARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh LILIK SETIYANI,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

NUNY DEFIARY, SH.

GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU, SH,MH.

Ttd

ARIS DWIHARTOYO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, SH.